



BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan usulan parsial dari 52 (lima puluh dua) Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pergeseran rincian belanja subkegiatan pagu Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keraj menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun

- 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 102);
15. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 26 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 Nomor 26);
 16. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ditambah BAB I KETENTUAN UMUM
2. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 4. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni yang selanjutnya disebut DPRK Teluk Bintuni adalah lembaga perwakilan daerah Kabupaten Manokwari yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
13. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
14. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
15. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

17. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiba Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
20. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
21. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat

daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

25. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
26. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
27. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
28. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
29. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
30. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
31. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
32. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

34. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
35. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
36. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
38. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
39. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
40. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
41. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksara teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
42. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
43. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

44. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
45. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
46. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
47. Belanja Tidak Terduga adalah belanja daerah yang digunakan untuk keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
48. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
49. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.
50. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
51. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
52. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai

- program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.
53. Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.900.673.174.952,00 yang bersumber dari:
 - a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Pendapatan transfer; dan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 - (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf b sebesar Rp2.791.146.508.577,00 (dua trilyun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar seratus empat puluh enam juta lima ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp573.938.856.577,00 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar Sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - b. DAU sebesar Rp477.151.621.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah); dan
 - c. DAK sebesar Rp100.872.533.000,00 (seratus miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.893.673.174.952,00 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebesar Rp2.162.816.324.472,32 (dua triliun seratus enam puluh dua milyar delapan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua Rupiah koma tiga puluh dua sen) yang terdiri atas:
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp575.475.141.620,62 (lima ratus tujuh puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh koma enam puluh dua).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.363.300.707.234,60 (satu triliun tiga ratus enam puluh tiga milyar tiga ratus juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah koma enam puluh sen).
 - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp14.900.000.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus juta rupiah).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp139.805.679.325,10 (seratus tiga puluh sembilan milyar delapan ratus lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh limarupiah koma sepuluh sen).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp69.334.796.292,00 (enam puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua Rupiah).

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sebesar Rp575.475.141.620,62 (lima ratus tujuh

puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah enam puluh dua sen) yang terdiri atas:

- a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Tunjangan Khusus.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp358.261.891.805,46 (tiga ratus lima puluh delapan milyar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima rupiah empat puluh enam sen).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp186.783.605.085,16 (seratus delapan puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima ribu delapan puluh lima rupiah enam belas sen).
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp5.026.768.840,00 (lima milyar dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh Rupiah)

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sebesar Rp358.261.891.805,46 (tiga ratus lima puluh delapan milyar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima rupiah empat puluh enam sen) yang terdiri atas:
- a. Gaji Pokok ASN;

- b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran jaminan Kematian ASN;
 - l. Belanja Tunjangan Khusus;
 - m. Belanja tambahan penghasilan ASN; dan
 - n. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp255.368.057.103.42 (dua ratus lima puluh lima miliar tiga ratus enam puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu seratus tiga Rupiah empat puluh dua sen).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp17.366.671.481,96 (tujuh belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah sembilan puluh enam sen).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp6.722.242.011,02 (enam milyar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu sebelas rupiah koma dua sen).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp9.973.392.524,00 (sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp5.497.226.769,10 (lima milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah sepuluh sen).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp20.522.468.163,12 (dua puluh milyar lima ratus

- dua puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah dua belas sen).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp1.293.870.585,63 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah enam puluh tiga sen).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp134.987.089,45 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah koma puluh lima sen).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp11.528.554.514,36 (sebelas milyar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat belas rupiah tiga puluh enam sen).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp610.934.029,51 (enam ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh Sembilan rupiah lima puluh satu sen).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp1.649.984.784,87 (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah delapan puluh tujuh sen).
- (13) Belanja Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp27.593.502.749,02 (dua puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah dua sen).
- (14) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp186.783.605.085,16 (seratus delapan puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima ribu delapan puluh lima rupiah enam belas sen).
- (15) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp44.987.407.300,00 (empat puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah).

7. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 Pasal ditambahkan Pasal yaitu Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, Pasal 11D dan Pasal 11E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sebesar Rp1.363.300.707.234,60 (satu triliun tiga ratus enam puluh tiga milyar tiga ratus juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah enam puluh sen) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah BOSP; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp785.643.534.451,79 (tujuh ratus delapan puluh lima milyar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp310.943.082.285,25 (tiga ratus sepuluh milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh lima sen).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp68.311.666.913,43 (enam puluh delapan milyar tiga ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga belas rupiah empat puluh tiga sen).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp118.802.946.464,13 (seratus delapan belas milyar delapan ratus dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh empat rupiah tiga belas sen).
- (6) belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e sebesar Rp29.621.236.000,00 (dua puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp26.773.994.360,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah)
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp23.204.246.760,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus empat juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)

Pasal 11B

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c sebesar Rp 413.977.349.179,68 (empat ratus tiga belas milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh Sembilan rupiah enam puluh delapan sen) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp8.049.928.823,37 (delapan milyar empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah tiga puluh tujuh sen).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp73.342.262.003,00 (tujuh puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c d sebesar Rp158.790.138.056,40 (seratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu lima puluh enam rupiah empat puluh sen).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp169.677.291.476,91 (seratus enam puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah sembilan puluh satu sen).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp4.090.834.220,00 (empat milyar sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp26.894.600,00 (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah).

Pasal 11C

Belanja Tak Terduga sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 huruf c sebesar Rp18.100.000.000,00 (delapan belas milyar seratus juta rupiah).

- 8. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Sekretariat Daerah;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 23 Juni 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

FRANS NICOLAS AWAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001